

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas pelayanan, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Pembentukan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 15/M.PAN/7 / 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi birokrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Keputusan ini merupakan bagian dari Penilaian Kinerja.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku.
- KELIMA : Masa Kerja Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan dapat diperpanjang.
- KEENAM : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 5 Januari 2022

Ketua,



Astuti Usman, S.Ag., MH

Lampiran I : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku.
Nomor :
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam TIM
1	2	3	4
I. TIM PENGARAH			
1. 2. 3. 4. 5.	Astuty Usman, S.Ag., MH Abdullah Ely, SH., MH Paulus Titaley, ST., SH., MH Dr. Subair Thomas T. Wakano, SH	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah
II. TIM PELAKSANA			
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Nurbandi Latarissa, SIP., MM Drs. Raymond P. Alfons Siti A. Rolobessy, S.STP Drs. Yulius S. Souissa, M. Arief Ramadhan, SH Melky I. Supusepa, SH	Kepala Sekretariat Kabag Administrasi Kabag Pengawasan Kabag Hukum, Humas & Datin Staf Staf	Ketua Sekretaris Koordinator I Koordinator II Operator Operator
III. KELOMPOK KERJA I :			
	1) Manajemen Perubahan Mengubah Sistem, Pola Pikir dan Budaya Kerja menjadi Lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.		
	2) Penataan Sumber Daya Manusia Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh Sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.		
	(1).	M. Putra Lumaela, S.Sos	Koordinator Sub Bagian SDM
	(2).	Abdul Muis, S.Si	Staf
	(3).	Gelar R. Mahendra, S.Sos	Staf
IV. KELOMPOK KERJA II :			
	3) Penataan dan Penguatan Organisasi Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara profesional sesuai kebutuhan, sehingga organisasi Bawaslu Provinsi Maluku menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.		
	4) Penataan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan/ keputusan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku.		
	(1).	Janet J. Parera, S.H	Koordinator Sub Bagian Hukum
	(2).	Adhi Rangga, S. A., S.H	Staf
	(3).	Virendra E. Novianto, S.H	Staf
	(4).	Ferry Yuhanda, S.H	Staf

V.	KELOMPOK KERJA III :			
	5) Penguatan Pengawasan Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan bebas KKN di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku.			
	6) Penguatan Akuntabilitas Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku.			
	(1).	Vendy I. Burangasy, S.Kom	Koordinator Sub Bagian Perenc, Keuangan dan BMN	Koordinator
	(2).	R. Malik Marahena, SE	Staf	Anggota
	(3).	Asep A. Fathoni	Staf	Anggota
VI.	(4).	Danu Pradana, SE	Staf	Anggota
	KELOMPOK KERJA IV :			
	7) Penataan Tata laksana Meningkatkan efesiensi dan efektivitas Sistem, Proses, dan Prosedur Kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku.			
	8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku.			
	(1).	Taufik Kamarullah, S.Sos	Koordinator Sub Bagian Data dan Informasi	Koordinator
	(2).	Andreas, O.K. Parhusip, S.Kom	Staf	Anggota
	(3).	Christian A. Yudha, S.IP	Staf	Anggota
	(4).	M. Rizal Fajri H, SAP	Staf	Anggota

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA,



ASTUTI USMAN, S.Ag., MH

Lampiran II : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku.

Nomor :
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Maluku.

URAIAN TUGAS
TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

I. Tim Pengarah	
1.	Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pelaksana mengenai langkah-langkah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik kualitas hasil dan ketepatan waktu.
3.	Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku.
II. Tim Pelaksana	
1. Ketua	
1).	Mensosialisasikan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku
2).	Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas Tim.
3).	Memberikan asistensi kepada Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya.
4).	Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja.
5).	Menyampaikan Laporan kepada Tim Pengarah.
2. Sekretaris	
1).	Memberikan dukungan kelancaran tugas Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Reformasi Birokrasi.
2).	Melakukan koordinasi dan supervisi atas proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh koordinator kelompok kerja.
3. Koordinator I	
1).	Memberikan dukungan kelancaran tugas Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja I dan Kelompok Kerja II
2).	Menghimpun dokumen pelaksanaan sesuai Area Perubahan dan diserahkan ke Operator.
4. Koordinator II	
1).	Memberikan dukungan kelancaran tugas Ketua Tim Pelaksana dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja I dan Kelompok Kerja II
2).	Menghimpun dokumen pelaksanaan sesuai Area Perubahan dan diserahkan ke Operator.
5. Operator	
1).	Membantu Ketua dalam menelaah, menyusun dokumen dan pembuatan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku.
2).	Mengisi Lembar Kerja Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

III. Kelompok Kerja	
1. Koordinator	
1).	Mensosialisasikan proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja masing-masing.
2).	Melaksanakan percepatan proses pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja masing-masing.
3).	Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi pada unit kerja masing-masing.
4).	Menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan program Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pelaksana.
2. Anggota Kelompok Kerja	
1).	Menyusun program dan rencana aksi dari masing-masing program Reformasi Birokrasi;
2).	Mengumpulkan bahan/ data pendukung dan mendokumentasikan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3).	Menyiapkan bukti-bukti dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> untuk mendukung data pelaporan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
4).	Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai Kelompok Kerja.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA,

ASTUTI USMAN, S.Ag., MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- 2. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta
- 3. yang bersangkutan.
- 4. Arsip.